



NOTARIS
RIZKAN HASIMI, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00200.AH.02.01.TAHUN 2024
TANGGAL 13 NOVEMBER 2024

SALINAN

AKTA : **PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH SAKRA SELATAN**
KECAMATAN SAKRA

NOMOR : **07.**

TANGGAL : **27 MEI 2025**

Jl. Soekarno - Hatta, Desa Rumbuk Timur,
Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur
Telp. : 0819 9992 6543 Email : rizkanhasimi@gmail.com

----- **PENDIRIAN** -----

----- **KOPERASI DESA MERAH PUTIH** -----

----- **SAKRA SELATAN KECAMATAN SAKRA** -----

----- **Nomor: 07** -----

--Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tujuh Mei-tahun dua ribu dua puluh lima (27-05-2025), Pukul 09.40 WITA (Sembilan lewat empat puluh Waktu Indonesia Bagian Tengah). -----

Menghadap kepada saya, **Rizkan Hasimi Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Lombok Timur, dan berkantor di Desa Rumbuk Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. ----- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal, dan akan disebutkan pada bagian akta ini:-----

1. **Tuan LALU MOH NUR IKHSAN**, lahir di Lahun Sakra Kab. Lombok Timur, tanggal tujuh bulan Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (07-01-1987), bertempat tinggal di Orong Dewe, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk: 5203020701870001.
2. **Nona B. SRI CAHAYA NISA**, lahir di Glenter, pada tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua (28-10-2002) bertempat tinggal di Glenter, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk: 5203026810020002.
3. **Nyonya SRI WAHYUNINGSIH**, lahir di Ngestirahayu, pada tanggal dua bulan April tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan (02-04-1988) bertempat tinggal di Mt. Beliak, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk: 1802064204880002.

Menurut keterangan mereka, masing-masing dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara **KOPERASI DESA MERAH PUTIH - SAKRA SELATAN KECAMATAN SAKRA** selaku kuasa dari para pendiri yang termuat dalam **Berita Acara Rapat-Pendirian Koperasi yang dibuat di bawah tangan** tertanggal dua puluh Mei dua ribu dua puluh lima (20-05-2025), bertempat di **Kantor Desa Sakra Selatan**, yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang pendiri yaitu: -

1. **Tuan LALU MOH NUR IKHSAN** -----
2. **Nona B. SRI CAHAYA NISA** -----
3. **Nyonya SRI WAHYUNINGSIH** -----
4. **Nyonya DESI UTAMI SURIHIDAYATI, Sarjana Ekonomi**---
5. **Nona WIWIN MARTINA** -----
6. **Tuan LALU BURHAN, Ahli Madya Keperawatan** -----
7. **Tuan H. MUHAJI** -----



8. Tuan ASKIN, Sarjana Sosial -----

9. Tuan PAROZAN JAYADI -----

Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi tersebut yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama para pendiri Koperasi.-----

Para Penghadap saya, Notaris kenal.-----

Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu koperasi dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:--

----- **BAB I** -----

----- **PENDIRIAN** -----

----- **Nama dan Tempat Kedudukan** -----

----- **Pasal 1** -----

- (1) Koperasi ini bernama **KOPERASI DESA MERAH PUTIH SAKRA SELATAN KECAMATAN SAKRA** dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.-----
- (2) Koperasi ini berkedudukan di **Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi-Nusa Tenggara Barat.**-----
- (3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Kabupaten-Lombok Timur.-----
- (4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat Pelayan. -----

----- **Jangka Waktu Berdiri** -----

----- **Pasal 2** -----

- (1) Koperasi didirikan untuk jangka waktu **3(tiga) tahun.**-----
- (2) Koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu **Periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2028** berdirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.-----

----- **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha** -----

----- **Pasal 3** -----

- (1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota.-----
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha antara lain yaitu:-----
 - 1) 4620 - Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan;-----
 - 2) 46201 - Perdagangan Besar Padi dan Palawija;-----
 - 3) 46204 - Perdagangan Besar Tembakau-----